

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pusat Suvei Geologi merupakan salah satu unit teknis di bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlokasi di Jl. Diponegoro 57, Bandung 40122. Sebelumnya kelembagaan ini antara tahun 1978 – 2005 bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, disingkat menjadi Puslitbang Geologi.

Pusat Survei Geologi menyimpan Sebagian besar dokumen hasil penyelidikan mineral geologi dari berbagai pelosok wilayah Indonesia, berupa pustaka (laporan, terbitan, peta) dan percontohan (batuan, mineral, fosil). Selain menyimpan dokumen hasil penyelidikan dan pemetaan geologi, juga mewarisi dan merawat semua dokumen hasil penyelidikan dan pemetaan geologi dan bahan tambang yang dilakukan oleh lembaga – lembaga pendahulunya, mulai dari Dienst van het Mijnwezen (1850 – 1922) sampai dengan Puslitbang Geologi (1978 – 2005)

2.1.1 Visi Pusat Survei Geologi

“Geologi untuk perlindungan kesejahteraan masyarakat.”

2.1.2 Misi Pusat Survei Geologi

1. Mempromosikan geologi untuk kepentingan perencanaan dan penataan wilayah. Mengungkap potensi *geo-resources* (sumber daya geologi) : migas, panas bumi, batu bara, mineral dan air tanah serta potensi geologi lainnya.
2. Mengungkap potensi bencana geologi bagi kepentingan perlindungan manusia dan potensi ekonomi.
3. Mendorong penerapan *geo-science* bagi kepentingan konservasi *geo-resources* dan potensi geologi lainnya serta perlindungan lingkungan.


2.1.3 Tujuan Pusat Survei Geologi

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas penelitian, penyelidikan, pelayanan dan survei di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi ini merupakan salah satu kelengkapan penting bagi suatu perusahaan dimana di dalamnya digambarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dan pemisahan fungsi. Maka dari itu dengan adanya struktur organisasi ini akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL PUSAT SURVEI GEOLOGI



Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusat Survei Geologi

2.3 Deskripsi Jabatan

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan keuangan, kerja sama, umum, kepegawaian, hukum, dan pengelolaan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi

barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan.

2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/jasa, kepegawaian, organisasi; dan

3) Tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi.

2. Bidang Pemetaan

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pengelolaan basis data di bidang pemetaan.

3. Bagian Geosains

Bidang Geosains mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang geologi dan geofisika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bidang pemetaan menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan publikasi, bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan laboratorium di bidang geologi dasar dan geofisika dasar terapan

4. Bidang Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi

Bidang Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan pengelolaan basis data dibidang sumber daya minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasa, pemodelan, pengelolaan basis data dan publikasi, bimbingan teknis, serta pengelolaan dan pelayanan laboratorium di Bidang Sumber daya minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Penyelidik Bumi, Pengamat Gunungapi, Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Surveyor Pemetaan, Perencana, Pranata Humas, Perancang Peraturan Perundang – undangan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Arsiparis, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan.